



**INSPEKTORAT  
PROVINSI LAMPUNG**



# **RENCANA AKSI TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun 2022 pada unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022.



**INSPEKTUR,**

**Ir.FREDY.SM.MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19650202 199010 1 001**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2022 yang telah dijabarkan dalam DPA Murni tahun 2022, Inspektorat Provinsi Lampung Pada tahun 2022 mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 41.220.000.000, (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Dengan rincian : Belanja Operasi Rp. 40.745.645.000,00 dan Belanja Modal 474.354.000,00. Dengan Belanja tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan **3 Program , 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan** yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 33.001.043.000, Program Penyelenggaraan Pengawasan 7.224.295.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 994.662.000. Melalui dokumen Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, nantinya akan disajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam 1 tahun anggaran dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bandar Lampung, Januari 2022

## DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Dasar Hukum.....	2
	C. Maksud dan Tujuan.....	2
	D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II	GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN.....	4
	A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	4
	B. Sumberdaya.....	6
	C. Sarana Pendukung.....	7
	D. Kinerja Pelayanan.....	7
BAB III	RENCANA AKSI TAHUN 2021.....	11
	A. Visi dan Misi.....	11
	B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	12
	C. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021.....	14
BAB IV	PENUTUP.....	19
LAMPIRAN RENCANA AKSI.....		20

## BAB. I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas mulai dari penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berkualitas kepada mitra kerja (*stakeholder*), sampai kepada adanya pengawasan yang profesional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Penyelenggaraan *good governance* dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari KKN.

Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

## BAB. II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

### A. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

- Pasal 156 :
  - Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Pasal 157 :
  - ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

## **Fungsi**

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## ***Struktur Organisasi***

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
  - Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - Inspektur Pembantu Wilayah V

- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;

## B. Sumberdaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan dalam bidang kompetensi/kualitas SDM.

**Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia**

PEGAWAI	PENDIDIKAN	GOLONGAN	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 157	S3 : -	IV/d : 1	Ess IV = 3	Auditor : 63
PTHL: 2	S2 : 73	IV/c : 15	Ess III = 6	P2UPD : 50
	S1 : 65	IV/b : 20	Ess II = 1	PBJ : 2
	D4 : 5	IV/a : 20		
	D3 : 1	III/d : 46		
	D2 : 2	III/c : 28		
	D1 : 1	III/b : 14		
	SLTA : 14	III/a : 4		
	SLTP : -	II/d : 1		
	SD : 1	II/c : 1		
		II/b : -		
		II/a : 7		
		I/d :		
		I/c :		
		I/b :		
		I/a :		

### C. Sarana Pendukung

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KETERANGAN*
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1.	Alat-alat angkutan	14	12	2	Lengkap
2.	Alat kantor dan rumah tangga	503	400	103	Lengkap
3.	Alat studio dan alat komunikasi	5	5	-	Lengkap
4.	Bangunan gedung	11	11	-	Lengkap
5.	Bangunan air/ Irigasi	1	1	-	Lengkap
6.	Instalasi	2	2	-	Lengkap
7.	Buku dan perpustakaan	174	174	-	Lengkap

### D. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2021 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 309 rekomendasi atau sebesar 96,865 %, sedangkan tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2021 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 614 rekomendasi atau sebesar 91,00%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 rekomendasi yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 923 atau sebesar 92,67%.

Tabel 2.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2021	319	309	96,865%
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2021	677	614	91%
Jumlah		996	923	92,67%

Dari uraian data pada tabel 2.3 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang Terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah 92,67%.

Pada tahun 2021 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 34 (tiga puluh

empat) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2021 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2021	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Irbn wil V	34	34	100 %
Jumlah		34	34	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2021 pada 47 (dua puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 2,96.

Tabel 2.5 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2021

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2021	47	2,96

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.6 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	92,67 %
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	2,96

## BAB. III RENCANA AKSI TAHUN 2022

### A. VISI DAN MISI

Provinsi Lampung pada bulan Juni 2019 telah melalui tahapan pergantian Kepala Daerah (KDH) terpilih untuk periode 2019-2024, untuk itu BAPPEDA pun telah menyusun Renstra yang tersinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :




Untuk mencapai visinya, Pemerintah Provinsi Lampung mengemban **misi** yang diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Adapun keenam misi tersebut sebagai berikut :

- 1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- 2) Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- 3) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
- 4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- 5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- 6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Inspektorat sebagai bagian dari satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung berperan untuk mewujudkan Misi ke-2 (dua) Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

## B. TUJUAN DAN SASARAN dan INDIKATOR KINERJA.

Mengacu pada Visi Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, INSPEKTORAT Provinsi Lampung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”** Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai periode 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”**



Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan hasil pembahasan **review terhadap Cascading Indikator kinerja Utama**, terjadi perubahan indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2020-2024 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"</b>								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya Kinerja Keuangan berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembinaan dan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	86%	88%
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3,00	3,01	3,02	3,04	3,05

### C. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 INSPEKTORAT Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 41.220.000.000, (Empat Puluh satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Ribu Rupiah) Dengan rincian :

No.	Uraian Belanja	Rancangan Pagu (Rp)
1.	Belanja Operasi	40.745.645.800
2.	Belanja Modal	474.354.200
3.	Belanja Tidak Terduga	0
4.	Belanja Transfer	0
<b>JUMLAH</b>		<b>41.220.000.000</b>

INSPEKTORAT Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program , 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terbagi menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi senilai 33.001.043.000, Program Penyelenggaraan Pengawasan 7.224.295.000 dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 994.662.000.

Rincian Program , kegiatan dan subkegiatan diantaranya :

#### I. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Terdiri dari :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan rincian sub kegiatan :
  - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja OPD Provinsi dan Kabupaten kota.
    - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - o Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - o Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan reuiu Dokumen penganggaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
    - o Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - 3) Reuiu Laporan Kinerja.
    - o Menyusun program kerja dan rencana kerja

- Melaksanakan rewiu Dokumen LPPD, Reviu RPJMD dan LKJ Provinsi.
  - Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - 4) Reviu Laporan Keuangan
    - Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - Melaksanakan rewiu LKPD, RKPd dan RKPd Perubahan Provinsi Lampung.
    - Menyusun laporan hasil pelaksanaan.
  - 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota
    - Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
    - Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
    - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka sinergi satuan Tugas Sapu bersih Peungutan Liar
    - Melakukan sosialisasi dan pendampingan.
  - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
    - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
    - Menyusun laporan ikhtisar.
  - 8) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
    - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
    - Menyusun laporan ikhtisar.
- b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sub kegiatan :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
    - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil potensi kerugian negara.
    - Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    - Melaksanakan pengumpulan data tindaklanjut temuan hasil Pengaduan masyarkat
    - Menyusun laporan hasil pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat

## II. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
  - 1) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
    - Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat
  - 2) Perumusan Kebijakan Teknis Di fasilitasi Bidang Pengawasan

- Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat
- b) Pendampingan dan Asistensi
  - 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
    - Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat
  - 2) Pendampingan dan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi Birokrasi.
    - Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat
  - 3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi.
    - Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat
  - 4) Pendampingan dan asistensi verifikasi penegakan integritas.
    - Uraian tugas sub kegiatan ini dijabarkan secara singkat

### III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

UNTuk kegiatan ADUM juga di jabarkan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan.

#### **Ini contoh :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
    - 1) Menyusun perkiraan kebutuhan air dan listrik setiap bulan
    - 2) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
    - 1) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  - c. Penyediaan alat tulis kantor
    - 1) Menyusun perkiraan kebutuhan ATK setiap bulan
    - 2) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - 1) Menyusun perkiraan kebutuhan barang cetak dan penggandaan setiap bulan
    - 2) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran

- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - 1) Menyusun kebutuhan barang
    - 2) Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - f. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
    - 1) Menyusun perkiraan kebutuhan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
    - 2) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - 1) Mendata kebutuhan surat kabar
    - 2) Melakukan penyediaan surat kabar
  - h. Penyediaan makanan dan minuman
    - 1) Menyediakan makan minum pegawai dan tamu
    - 2) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
  - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    - 1) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
    - 1) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    - 1) Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - 1) Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
    - 1) Melakukan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah
- a. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja
    - 1) Melakukan inventarisasi data

- 2) Menyusun laporan dan evaluasi kinerja
  - b. Penyusunan dokumen perencanaan
    - 1) Melakukan pengumpulan data
    - 2) Menyusun dokumen-dokumen perencanaan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- a. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
    - 1) Melaksanakan pengumpulan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan pada kab/kota dan SKPD Provinsi
    - 2) Menyusun laporan ikhtisar
  - b. Pelaksanaan pengawasan/supervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil I
    - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
    - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - c. Pelaksanaan pengawasan/supervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil II
    - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
    - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - d. Pelaksanaan pengawasan/supervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil III
    - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
    - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
  - e. Pelaksanaan pengawasan/supervisi/monitoring internal secara berkala Irbanwil IV
    - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
    - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Kab/Kota
    - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas

- f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil I
  - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada OPD Provinsi
  - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil II
  - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada OPD Provinsi
  - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil III
  - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada OPD Provinsi
  - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah (pemeriksaan reguler) Irbanwil IV
  - 1) Menyusun program kerja dan rencana kerja
  - 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada OPD Provinsi
  - 3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas
- j. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - 1) Melakukan pengumpulan data pendukung terkait EKPPD
  - 2) Membentuk Tim Daerah terkait pelaksanaan EKPPD
  - 3) Melaksanakan EKPPD
  - 4) Menyusun Laporan
- k. Evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota
  - 1) Melakukan pengumpulan data pendukung terkait evaluasi LAKIP
  - 2) Melaksanakan Evaluasi LAKIP Kab/kota
  - 3) Menyusun laporan hasil evaluasi
- l. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 1) Menginventarisasi kasus pengaduan yang masuk
- 2) Melakukan pemeriksaan terkait pengaduan
- 3) Menyusun laporan

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

b. Peningkatan koordinasi dan penyusunan program kerja pengawasan yang komprehensif

- 1) Membuat Berita Acara Kesepakatan peta pengawasan Inspektorat Provinsi
- 2) Menyelenggarakan Rakorwasda
- 3) Melaksanakan koordinasi program kerja pengawasan tahunan dengan kab/kota
- 4) Membuat SK Gubernur Lampung berdasarkan hasil Rakorwasada

c. Peningkatan koordinasi dan pendampingan dalam mewujudkan sinergitas pengawasan

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- 2) Melakukan sosialisasi dan pendampingan

6. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan

a. Kegiatan pembinaan dan monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- 1) Melakukan pengumpulan data
- 2) Melaksanakan evaluasi dan reviu terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan pemerintah provinsi

b. Kegiatan peningkatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi

- 1) Melakukan inventarisasi data dan persiapan
- 2) Melakukan input data dan monitoring hasil input data pada OPD

- 3) Melakukan evaluasi terhadap infrastruktur pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD
  - 4) Menyusun pelaporan
- c. Kegiatan pembinaan gratifikasi dan rencana aksi pencegahan korupsi
- 1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi pengendalian gratifikasi dan LHKPN/ASN pada OPD Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan gratifikasi dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN
  - 3) Melakukan koordinasi/pendampingan terkait rencana aksi pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota

## 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
  - 1) Menginventarisasi kebutuhan diklat
  - 2) Menyusun rencana diklat
  - 3) Mengirim peserta diklat/ dan melaksanakan pelatihan kantor sendiri

## BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Aksi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat pada bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju Rakyat Lampung Berjaya.

LAMPIRAN  
***MATRIK RENCANA AKSI INSPEKTORAT 2021***

RENCANA AKSI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				AKSI				JADWAL PELAKSANAAN						
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET %/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET %/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGI	TW	TARGET %/TW	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV						
1	Meningkatnya Kinerja Keuangan berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembiayaan dan Pengawasan	Persentase teman selesai ditindaklanjuti	1	10%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang Selesai	1	20%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Penyelesaian hasil temuan yang selesai ditindaklanjuti	14	15											
			2	40%																			
			3	60%																			
			4	82%																			
													Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v				
															2	-	2	Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemeintah daerah di lingkungan Pemeintah Provinsi Lampung	v	v	v	v	
															3	-	3	Penyusunan dokumen laporan hasil pengawasan kinerja				v	
															4	6	6 Laporan						
													Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v				
															2	-	2	Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah di lingkungan Pemeintah Provinsi Lampung	v	v	v	v	
															3	-	3	Penyusunan dokumen laporan hasil pengawasan keuangan Pemeintah Daerah				v	
															4	5	5 Laporan						
													Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v				
															2	-	2	Pelaksanaan reviu laporan kinerja pada 48 OPD di lingkungan Pemeintah Provinsi Lampung	v	v	v	v	
															3	-	3	Penyusunan laporan hasil reviu laporan kinerja				v	
															4	3	3 Laporan						
													Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v				
															2	-	2	Pelaksanaan reviu laporan keuangan pada 48 OPD di lingkungan Pemeintah Provinsi	v	v	v	v	
															3	-	3	Penyusunan laporan hasil reviu laporan keuangan				v	
										4	3	3 Laporan											
								Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum bab/kota	1	-	1	Rapat Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan	v									
										2	-	2	Pelaksanaan kegiatan pengawasan umum dan teknis ke 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung	v	v	v	v						
										3	-	3	Penyusunan laporan hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota				v						
										4	45	45 Laporan											
								Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang dibentuk	1	-	1	Penyusunan Jadwal dan konsolidasi TIM Kerjasama	v									
										2	-	2	Penyusunan kesepakatan Kerjasama	v	v								
										3	-	3	Supervisi pengawasan		v	v	v						
										4	1	1 Kesepakatan	4	Rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan		v	v	v					
								Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	1	-	1	Penyusunan Jadwal dan konsolidasi TIM pelaksanaan TLHP	v									
										2	-	2	Pelaksanaan Monitoring TLHP	v	v	v	v						
										3	-	3											
										4	2	2 Dok											
								1	25%	Kegiatan PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTEUTU	Presentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
								2	25%	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1	-	1	Penyusunan Jadwal dan konsolidasi TIM Pemeriksa	v							
								3	25%			2	-	2	monitoring pelaksanaan penanganan kerugian negara		v	v	v				
								4	25%			3	-	3	Penyusunan Laporan hasil Pemeriksaan		v	v	v				
										4	3	3 Lap											
								Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1	4	Lap	1	Penyusunan Jadwal dan konsolidasi TIM Pemeriksa	v								
										2	4	Lap	2	pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu	v	v	v	v					
										3	4	Lap	3	Penyusunan Laporan hasil Pemeriksaan	v	v	v	v					
										4	4	Lap											
	Indeks SPIP Perangkat daerah	1	0	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks SPIP Perangkat Daerah	1	25%	Keg : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Presentase Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	1	1	1	Rapat penyusunan tim dan tata cara penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan	v									
2		0	2			25%	2			2	Koordinasi dengan Ijen Kemendagri	v											
3		0	3			25%	3			3	Koordinasi dengan Inspektoriat di Kabupaten/Kota	v	v	v	v								
4		3.01	4			25%	4			4	Penyusunan dokumen FKPP Inspektoriat Provinsi Lampung					v							
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	-	1	Rapat penyusunan tim dan tata cara penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan										
										2	-	2	Koordinasi dengan Ijen Kemendagri		v								
										3	-	3	Koordinasi dengan Inspektoriat di Kabupaten/Kota		v	v	v						
										4	1	1 rekomendasi	4	Penyusunan dokumen FKPP Inspektoriat Provinsi Lampung				v					



						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4 Paket	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor di lingkungan Inspektorat Provinsi	√	√	√	√
								2	4 Paket						
								3	4 Paket						
								4	4 Paket						
						Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	4 Lap	1	Pelaksanaan kegiatan rapat di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√
								2	4 Lap						
								3	4 Lap						
								4	4 Lap						
						Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	4 Lap	1	Pelaksanaan kegiatan koordinasi di dalam dan di luar daerah	√	√	√	√
								2	4 Lap						
								3	4 Lap						
								4	4 Lap						

						1	25%	<b>Keg : PEMELIHARAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
						2	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	4 Lap	1	Pembayaran biaya langganan listrik PLN	√	√	√	√
						3	25%			2	4 Lap						
						4	25%			3	4 Lap						
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	4 Lap	1	Pembayaran honorarium PTHL di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√
										2	4 Lap						
										3	4 Lap						
										4	4 Lap						
						1	25%	<b>Keg : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Presentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
						2	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinan	3	unit	1	Pemeliharaan kendaraan operasional, baik R2 dan R4	√	√	√	√
						3	25%			2	5 unit	2	Pembayaran pajak kendaraan operasional R2 dan R4	√			
						4	25%			3	4 unit						
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	20 unit	1	Servis AC, printer dan laptop di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung	√	√	√	√
										2	20 unit						
										3	20 unit						
										4	20 unit						
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	4 unit	1	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor inspektorat Provinsi Lampung				√

INSPEKTUR

  
**Ir. FREDY SH. HM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650202 199010 1 001